



YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

Sekretariat : perum. Margo Utomo No. 31 Telp. (0343) 426308 Pasuruan

email: yayasanpendidikanpertiwi@gmail.com

SK. Menteri Hukum dan HAM No. : AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 20 /SK/YPPKP/VI/2016

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK
 - b. Bahwa dengan TK – PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 guna bisa bermain sambil belajar
 - c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar
- Menimbang :
- a. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - d. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Mendiknas No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Akte Yayasan pendidikan pertiwi Kota Pasuruan No. AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016
- Akte Notaris : No. 69 Tanggal 28 Juni 2016

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan mendirikan lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak Pertiwi
- Kedua : Menugaskan Pengelola TK. Pertiwi untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketiga : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 28 Juni 2016

Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan



Ny. RINI WIDJAJATI, S.Pd.MM

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan

Nomor : 20/SK/YPPKP/VI/2016

Tanggal : 28 Juni 2016

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan TK Pertiwi sebagai berikut :

1. TK PERTIWI I

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 0822330937845

2. TK PERTIWI II

Alamat : Jl. Banda No. 43

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 081234489358

3. TK PERTIWI III

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 51 Mandaran rejo

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 082234813023

4. TK PERTIWI IV

Alamat : Jl. Pati Unus 18/12 Krampyangan

Kecamatan : Bugul Kidul

HP : 085100680363

5. TK PERTIWI V

Alamat : Jl. S. Parman No. 1 Panggungrejo

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 085234222912

6. TK PERTIWI VI

Alamat : Jl. A. Yani No. 253 Karangketug

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 081331382622

7. TK PERTIWI VII

Alamat : Jl. Stasiun No. 209 Karangketug

Kecamatan : Gadingrejo

HP : 085102754488

8. TK PERTIWI VIII

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 68 Bukir

Kecamatan : GAdingrejo

HP : 085101254494

9. TK PERTIWI IX

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar

Kecamatan : Panggungrejo

HP : 085213986142

Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi

Ny. RINI WIDJAJATI, S.Pd.MM



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/001/TK/423.107/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK PERTIWI IX** Nomor: 420/001/TK/423.107/2023, Tanggal 8 Juni 2023, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK PERTIWI IX** Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 5 Juni 2023 Nomor: 420/1391/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin **TK PERTIWI IX**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN (YPPKP)
- Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK PERTIWI IX
- Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO. 9 KEL. SEBANI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Juni 2023 s/d 12 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/001/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK PERTIWI IX**
2. Alamat Sekolah : **JL. SLAMET RIYADI NO. 9 KEL. SEBANI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **-**
4. NPSN : **20559177**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN (YPPKP)**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **28 Juni 2016 : 69**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **13 Juni 2023 s/d 12 Juni 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal **5 Juni 2023 Nomor : 420/1391/423.102/2023**

Pasuruan, 13 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS